

INSTRUKSI PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1950.-

tentang

Tindakan-tindakan berhubung penggabungan Daerah²
Bagian dan Daerah² lainnja kepada Republik Indo-
nesia

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dengan penggabungan Daerah-daerah Bagian dan Daerah-daerah lainnja kepada Republik Indonesia perlu ditetapkan instruksi yang menetapkan tjara mendjalankan pemerintahan umumnja, kepada para Gubernur dan Kepala² Djawatan² yang bersangkutan;
- Mengingat** : Pembittjaraan² dalam Sidang Dewan Menteri ke 17 pada tg. 11 Maret 1950;

M E M U T U S K A N

Menetapkan instruksi yang menetapkan tjara mendjalankan pemerintahan umumnja, kepada para Gubernur dan Kepala² Djawatan² yang bersangkutan, sebagai berikut:

1. Penggabungan ini berarti bahwa Republik Indonesia mengoper segala hak, kekuasaan, milik kewadajiban dan hutang piutang Daerah² Bagian dan Daerah² lainnja, yang digabungkan.
2. Penggabungan ini berarti hapusnja Daerah² Bagian dan Daerah² lainnja yang digabungkan itu sebagai kesatuan ketata-negaraan (staatkundige eenheden), Pemerintah Republik Indonesia akan segera menjatakan status Daerah² itu dalam sesuatu hubungan ketata-negaraan didalam Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1948.
3. Gubernur Republik Indonesia mendjalankan pemerintahan dan mengambil tindakan² sebagai wakil dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, mengenai soal² yang tidak termasuk urusan Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau soal² yang tidak termasuk tugas djawatan² atau instansi² yang diurus langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri atau Kementerian² yang bersangkutan.
4. a. Segala Peraturan² dan Undang² Republik Indonesia dengan sendirinja berlaku didaerah² bagian yang digabungkan, kecuali Peraturan² dan Undang² yang menurut keadaan belum dapat didjalankan.
b. Segala Peraturan² dan Undang² didaerah² yang digabungkan itu berlaku, selama tidak bertentangan dengan peraturan² dan Undang² Republik Indonesia, dengan ketentuan, bahwa Menteri yang bersangkutan berhak menetapkan, sesuatu Peraturan² atau Undang², walaupun bertentangan, untuk sementara waktu tetap berlaku, guna kepentingan umum.
c. Apabila ada Peraturan² atau Undang² Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau Peraturan² atau Undang² yang dioper oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan² dan Undang² Republik Indonesia, maka Gubernur meneruskan Peraturan² dan Undang² itu kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
5. Para Kepala Daerah (Gubernur, Residen dan Bupati) Republik Indonesia dengan segenap pegawai dibawah pimpinannja, berkewadajiban mengatur supaya pemerintahan didaerah masing² berdjalan terus dan mengusahakan adanya koordinasi yang baik antara djawatan² dan instansi² Republik Indonesia serta mengadakan peraturan² dan mengambil segala tindakan² yang perlu.

Djawatan² Penerangan harus segera meluaskan activiteitnja untuk meresapkan rakjat umum, bahwa mereka telah kembali ke Republik Indonesia dan membimbing mereka agar bertindak sebagai warga negara yang setinggi dalam negara hukum, menajaukan diri dari perbuatan² yang menyalahi hukum, tetap berda-

semua peraturan dan Undang². Pemerintah djangan bertindak ragu² terhadap perbuatan perseorangan atau gerombolan jang mengatjau.

6. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, Kabupaten dan Kota di Daerah² jang digabungkan itu, semua dibubarkan. Selandjutnja, menunggu disusunnja Dewan Perwakilan Propinsi, Kabupaten atau Kota menurut Undang² Pokok Pemerintahan Daerah, Gubernur, Bupati atau Walikota, membentuk Dewan Perwakilan Propinsi, Kabupaten dan Kota sementara, menurut Peraturan jang segera akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

7. Peraturan pembagian barang² (distribusi) dan berlakunja peraturan tersebut dibekukan dan pembagian dapat didjalarkan lagi apabila Pemerintah Pusat Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan baru. Selama peraturan termaksud ditetapkan, Kepala Daerah (Gubernur, Residen dan Bupati) dapat mengadakan peraturan sementara jang adil, dengan ketentuan bahwa peraturan Bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan Residen, seterusnya peraturan Residen tidak boleh bertentangan dengan peraturan jang ditetapkan oleh Gubernur.

Agar perekonomian rakjat dapat lebih berkembang, Kepala Daerah hendaknja dengan sekuat tenaga membantu Djawatan² jang bersangkutan dalam usahanja memperbaiki djalan² umum, keréta-api, djembatan², tilpun dan alat perhubungan lainnja.

Bila ada Daerah² jang miskin jang menghendaki tindakan² khusus dari Pemerintah (misalnja bantuan makanan, obat² dan sebagainya), Gubernur diminta segera mengusulkan hal itu kepada Pemerintah Pusat.

Semua perniagaan, perusahaan perkebunan dan pertanian supaya dapat berdjalan terus menurut sjarat² dan peraturan jang sudah disesuaikan dengan keadaan.

8. Gubernur bersama² dengan Penilik Kepolisian dan Residen bersama² dengan Kepala Kepolisian Keresidenan supaya menindjau kekuatan dan kemampuan kepolisian untuk daerahnja masing-², dan mengusulkan segala sesuatu jang perlu kepada Pemerintah Pusat. Adalah kewadajiban terutama dari Pemerintah, supaya dengan tegas dapat mendjamin keamanan dan ketenteraman umum dan dapat memberantas segala kekacauan jang timbul.

9. 1). Tiap² Gubernur, Residen, Bupati, Wedana, Tjamat atau pegawai² lain jang ditundjuk, oleh Gubernur atau Residen, dalam hal ini masing² dianggap comptabel, sesudah melaksanakan timbang terima kekuasaan pemerintahan (dienstoverdracht) harus mengadakan timbang terima urusan keuangan dan materiel dilakukan dengan prosedur perbaal didjalankan oleh semua djawatan oleh Kepala Djawatannja masing² dibawah pengawasan Gubernur, Residen dan Bupati, jang menjebutkan:
- penutupan kasboeken dan pembekuannja, serta perintah penghentian segala pengeluaran.
 - banjaknja djumlah dan djenis uang (perak, tembaga, coupures, uang kertas, wissels, S.p.m.u. (mandat), cheques dll.).
 - pendjelasan tentang tudjuan uang itu, misalnja untuk: gadji pegawai, padjak, ongkos kantor, denda² dsb.
 - banjaknja dan djenis barang² (medja tulis, lemari, medja, kursi, mesin tulis (fabrikaat dan fabrieksnummer) sepeda dinas (dengan merk dan nomor) mobil, jeep, pick-up, truck dll.), seterusnya gudang² dengan isinja (djumlah, djenis serta kwaliteitnja).
 - pendjelasan tentang keadaan barang² tersebut.
- 2). Selekas mungkin setelah terdjadi timbang terima, Guber-

sambil menunggu pengsjaahan dari Kementerian yang bersangkutan. Djika berhubungan dengan berapa hal, untuk lanjutannya pekerjaan, ditimbang perlu menggunakan pegawai Daerah2 Bagian yang digabungkan, atau perlu menggunakan pegawai R.I.S., penundjukan itu dapat dilakukan buat sementara sampai ada putusan lain.

- 3). Anggaran Daerah2 Bagian yang digabungkan, sementara dioper oleh masing2 Kementerian2 Republik Indonesia.
- 4). Hutang2 (vorderingen) yang belum dilunasi (vereffend) ketiuali gadji pegawai dan pengeluaran2 ketjil yang tertentu untuk kebutuhan2 kantor, harus didaftar dalam waktu tiga bulan setelah pengoperan terdjadi, satu dan lain untuk mempermudah pembayarannya.
- 5). Setiap waktu Kasaanvulling dan Kasvoorziening tidak berdjalan baik, Gubernur (Residen) harus segera melaporkannya kepada Pemerintah Pusat dengan mengemukakan sebab2nya; agar dapat diurus lebih lanjut.

10. a. Pegawai-2 yang ada didaerah bekas Daerah Bagian ialah:

- 1). Pegawai Republik Indonesia
- 2). Pegawai Daerah2 Bagian
- 3). Pegawai R.I.S. yang diperbantukan kepada Daerah2 Bagian termasuk pegawai bangsa Belanda yang diperbantukan.
- 4). Pegawai R.I.S. yang mendjalankan federale Diensten. Terang bahwa: 1) pegawai Republik Indonesia dipertahankan, 2) pegawai bekas Daerah-2 Bagian pada umumnya kita oper, sedang 3) pegawai Republik Indonesia Serikat yang diperbantukan itu kita urus seperti bekas Daerah-2 Bagian dahulu mengurus mereka, tetapi selandjutnja harus dipetjahkan apakah mereka itu kita butuhkan atau tidak, terutama yang mengenai pegawai bangsa Belanda; kalau tidak, maka mereka kita kembalikan dan mereka tetap mendjadi tanggungan R.I.S., 4) pegawai2 R.I.S. yang mendjalankan federale diensten akan tetap ada, selama diensten tsb. dipertahankan,

halitu tidaklah berarti, bahwa mereka djuga kita pertahankan

Selandjutnja pertama-tama pegawai non-cooperatoren harus kita kerdjakan dahulu semua, Walaupun pegawai Republik Indonesia dan pegawai bekas Daerah2 Bagian atau pegawai R.I.S. yang diperbantukan itu kita pertahankan dalam kedudukan mereka sekarang ini. Ini berarti, bahwa kita harus menjusun baru (mengadakan herschikking). Djuga herschikking dalam kalangan pegawai Republik, mengingat bahwa banjak tenaga2 darurat yang diangkat hanya untuk politis effect, tetapi tidak ada atau kurang sekali adanya keachlian yang diperlukan. Disamping itu masih dapat disangsikan apakah mereka itu sungguh2 pegawai dalam arti kata yang sebenarnya, Bagi tenaga2 ini yang masih dapat disangsikan apakah mereka itu sungguh dapat dianggap pegawai, dapat dipakai constructie, misalnja sadja: "tenaga sementara yang dalam keadaan darurat disertai pekerjaan (tjamat, wedana dan sebagainya)". Dengan demikian, juridisch penyelesaian akan lebih mudah dan practisch; selama bekerja sebagai tenaga darurat mereka diberi penghasilan sebesar djumlah yang ditentukan (fixeerde bedragen) dengan tidak adatundjangan

lain disampingnja: Kepada Kepala Daerah dapat diserahkan menindjau, apakah mereka tidak dapat dipekerdjakan pada kedudukan jang sungguh sesuai dengan ketjakapan mereka; Kalau tidak mungkin, hal itu nanti mendjadi tugas Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Perburuhan untuk diurus lebih lanjut. Jang sungguh pegawai dalam artikata sebenarnja, dan lagi non-cooperator, harus dipekerdjakan kembali dahulu semun. Herschikking didjalkan oleh Kementerian2 masing2 jang harus dapat mengganti dengan segera tenaga2 pimpinan dengan republikeinon-non-cooperatoren, dan bila itu tidak mungkin, baru lah dapat dipergunakan tenaga2 asal dari bekas Daerah Bagian, jaita mereka jang politis masih acceptabel dan mengingnat pakerdjaannya djuga capabel.

- b. Walaupun pemerintah insjaf akan kegandjilan dan rasa keadilan tersinggung, tetapi untuk sementara waktu soal godji didjailankan menurut peraturan2 jang masih berlaku. Instruksi berisi perubahan akan segera menjusul.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 13 M a r e t 1950
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Perdana Menteri,
"ttd,"
Dr. A. Halim.

Dikirimkan kepada:

1. Semua Kementerian R.I.
 2. " Djawatan R.I.
 3. " Gubernur di Djawa dan Sumatera
 4. " Residen di Djawa dan Sumatera
 5. " Bupati di Djawa dan Sumatera
 6. " Wali Kota " " "
- } untuk diketahui

Diperbanjak dan disiarkan
oleh
Kementerian Penerangan
Republik Indonesia
ttd.
S o d o.

-(IDA) =

KUTARADJA, 23 Maart 1950.-

No : 2177/5/Um.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Instruksi Pemerintah No.1
tahun 1950.-

Instruksi Pemerintah No. 1 tahun 1950.

Dengan hormat dikirimkan kepada Jang terhormat
Saudara:

1. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja,
2. Bupati2 Daerah Atjeh,
3. Wali Kota di Kutaradja,
4. Kepala2 Djawatan/Kantor Centraal di Kutaradja,
untuk dimaklumi.-

A.N. GUBERNUR ATJEH ;
d.d. SECRETARIS,



=(M. MOCHTAR)=